



P E N E T A P A N

Nomor : 4/Pdt.P/2011/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

-----, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, status perjaka, pendidikan SMA, pekerjaan swasta di Merauke, alamat Jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 1 November 2011 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register Nomor: 4/Pdt.P/2011/PA.Mrk. tertanggal 21 Juni 2011, bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan (calon istri) bernama -----, umur 19 tahun, agama Islam, status perawan, pendidikan SLTA, pekerjaan -----, alamat -----, Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan (calon istri) Pemohon ----- selama 2 tahun 11 bulan dan telah sepakat untuk segera menikah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pemohon siap menjadi kepala keluarga;
3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan calon istri Pemohon menurut syari'at islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya, dengan

Hal. 1 dari 10 perkara No. 4/Pdt.P/2011/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan KUA Merauke Nomor: KK.26.03.01/PW.05/549/2011 tanggal 1 November 2011;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon istri Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang telah berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera menikah;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa oleh sebab itu Pemohon dengan ----- dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Merauke memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Distrik Merauke untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon ----- untuk menikah dengan seorang perempuan bernama -----;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Merauke untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia Pemohon genap 19 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Pemohon dengan calon istri Pemohon sudah sama-sama senang dan saling mencintai, sehingga Pemohon khawatir akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan dengan nomor: KK.26.03.01/PW.05/549/2011 tanggal 1 November 2011, yang dikeluarkan Kepala KUA. Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama -----, tanpa nomor tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Maro Distrik Merauke Kabupaten Merauke, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul atas nama -----, tanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan ---- Distrik Merauke Kabupaten Merauke, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai atas nama -----, tanggal 20 Oktober 2011, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua atas nama ----- (ayah/ibu Pemohon) dan ----- (orang tua calon istri Pemohon) tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Maro Distrik Merauke Kabupaten Merauke, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Izin Orang Tua atas nama ----- (orang tua Pemohon) dan ----- (orang tua calon istri Pemohon) tanggal 20 Oktober 2011, ditandai dengan (P.6);
7. Asli surat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kampung ----- atas nama -----, dengan nomor: K. z-8/I/PW.00/X/2011, tanggal 29 Oktober 2011, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- dengan Nomor: -----, tanggal 8 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- nomor: -----, tanggal 18 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, ditandai dengan (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Tentang Calon Pengantin atas nama ----- dengan nomor: 445/521/PKM-TM/X/2011, tanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tanah Miring, ditandai dengan (P.10)
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor: -----, tanggal 15 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Badan

Hal. 3 dari 10 perkara No. 4/Pdt.P/2011/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

12. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor: -----, tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari orang tua Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon, masing-masing:

1. -----, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ----, bertempat tinggal di -----, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, saksi didepan sidang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi berkehendak untuk menikahkan Pemohon dengan seorang perempuan bernama ---- anak perempuan dari -----;
- Bahwa keinginan saksi menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan seorang wanita bernama ----- ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berumur 17 tahun 11 bulan sehingga pernikahannya tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon ----- dengan calon istrinya (-----) tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon (-----) saat ini sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon (-----) dengan ----- binti ----- sudah cukup lama berpacaran;

2. -----, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, saksi didepan sidang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua calon istri Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehendak orang tua Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan seorang perempuan bernama ----- anak perempuan dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan orang tua Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan seorang wanita bernama ----- anak dari saksi, ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berumur 17 tahun 11 bulan sehingga pernikahannya tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon ----- dengan calon istrinya ----- tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ----- saat ini sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ----- anak dari saksi sudah cukup lama berpacaran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat yang bersangkutan termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengar pula oleh calon istri Pemohon yang bernama ----- dengan maksud keinginannya untuk menikah menunggu sampai berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tidak sabar menunggu, sebab Pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga antara Pemohon dengan calon istri Pemohon khawatir akan terjerumus dalam kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang. Oleh

Hal. 5 dari 10 perkara No. 4/Pdt.P/2011/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor: KK.26.03.01/PW.05/549/2011 tanggal 1 November 2011, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon untuk melakukan Perkawinan masih ada kekurangan dan atau persyaratan, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ditolak oleh KUA setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah tanpa nomor tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berniat untuk melakukan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Asal Usul, tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon ----- adalah benar anak dari -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat persetujuan mempelai tanggal 20 Oktober 2011, dibuat oleh Pemohon dan calon istri Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam rangka untuk menikah telah berusaha menempuh prosedur dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua tanpa nomor tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ----- (ayah/ibu Pemohon) dan ----- (orang tua calon istri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Izin Orang Tua tanggal 20 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon setuju dan tidak keberatan menikahkan Pemohon dengan calon istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli surat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tanggal 29 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginannya untuk menikah di instansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- dengan Nomor: -----, tanggal 8 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- nomor: -----, tanggal 18 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri Pemohon adalah anak dari -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan Tentang Calon Pengantin atas nama -----, dengan nomor: 445/521/PKM-TM/X/2011, tanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor: -----, tanggal 15 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon belum genap berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor: -----, tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Permohonan Pemohon dapat diterima karena Pemohon berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang lahir pada tanggal 4 Desember 1994, yang bila dihitung usia Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa, Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ----- yang telah berusia 19 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon ----- telah cukup lama berpacaran dan saling mencintai;
- Bahwa, antara Pemohon ----- dengan calon isterinya ----- tidak ada hubungan darah atau sesuan;
- Bahwa, orang tua ----- menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Pemohon -----;

Hal. 7 dari 10 perkara No. 4/Pdt.P/2011/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keinginan Pemohon untuk menikah telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh ----- (calon istri anak Pemohon) serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama ----- dengan calon istrinya bernama ----- telah menjalin hubungan cinta cukup lama. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun". Sementara saat ini calon mempelai laki-laki baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama ----- sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim didepan sidang Pemohon telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta sekarang sudah saling mencintai antara Pemohon dengan calon istrinya ----- maka kekhawatiran Pemohon jika tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlarnya dari pada maslahnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku calon mempelai laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah didukung dengan alat bukti berupa surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon ----- untuk menikah dengan seorang perempuan bernama -----;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Merauke untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421. 000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 4 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. A. SIDIQ, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SULASTRI SUHANI, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Hal. 9 dari 10 perkara No. 4/Pdt.P/2011/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ABDULLAH, S.H, M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. A. SIDDIQ, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SULASTRI SUHANI, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDULLAH, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)